

PEMBENTUKAN TIM – REFORMASI BIROKRASI – KPU KERINCI
2026

Kpt 4 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2015; Undang-Undang No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permen PANRB No. 25 Tahun 2020; Permen PANRB No. 9 Tahun 2023; SE Menteri PANRB No. 6 Tahun 2025;
 - Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2026.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2026.
 - Lamp.: 5 hlm.